



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP DAN
DOKTER TAMU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyesuaian gaji pegawai;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 22)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP DAN DOKTER TAMU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf x dan huruf y, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD, meliputi:

- a. Dokter Umum;
- b. Apoteker;
- c. Asisten Apoteker;
- d. Manajer Satuan Pengamanan;
- e. Nutrisionis;
- f. Kesehatan Masyarakat;
- g. Perawat;
- h. Perawat Mahir Mata;
- i. Perawat Gigi;
- j. Bidan;
- k. Elektro Medis;
- l. Perekam Medis;
- m. Analis Kesehatan;
- n. Radiographer;
- o. Pengadministrasi Keuangan;
- p. Pengadministrasi Umum;
- q. Teknologi Informasi;
- r. Elektrikal;
- s. Sopir;
- t. Petugas Kebersihan;
- u. Petugas Bengkel/Petugas Taman;
- v. Satuan Pengamanan;
- w. Juru Masak;
- x. Dokter Spesialis;
- y. Fisikawan Medis; dan
- z. Tenaga Keahlian Khusus.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Remunerasi dalam bentuk gaji bagi Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. pendidikan Diploma III/ sederajat sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. pendidikan Strata I/ Diploma IV/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
 - f. pendidikan Strata II/ sederajat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bagi Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran gaji ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, besaran gaji ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf y, besaran gaji ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (5) Pegawai ...

- (5) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d besaran gaji ditetapkan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (6) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x besaran gaji ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.
 - (7) Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf z besaran gaji ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Remunerasi dalam bentuk Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan mulai Bulan Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001